



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 55/PID/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : MAHYARUDDIN Als BOLOT Als BANG B Als

MAHYAR Bin Alm. ZAILANI;

Tempat Lahir : Tanjung Keramat;

Umur / Tanggal Lahir : 32Tahun / 17 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kec.

Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 04 November 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 05 November 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
7. Penahanan oleh wakil ketua pengadilan tinggi sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020.
8. Perpanjanagan penahanan oleh wakil ketua pengadilan tinggi sejak tanggal 18 Maret 2020.sampai dengan tanggal 16 mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 23/Pen.Pid/2020/PN Ksp tanggal 27 Januari 2020;

Ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Chairul Azmi,.S.H.Zakaria,.S.H.Irfansyah,.S.H. Advokat / Penasihat hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang beralamat Jln Perbatasan Kota Lintang Landuh Nomor 42 Kota Lintang Kuala simpang Kabupaten Aceh Tamiang ,berdasarkan surat kuasa tertanggal.17 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala simpang tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Maret 2020 Nomor. 55/PID/2020/PTBNA.serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor :23/Pid.Sus/2020/PN.Ksp dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal januari 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-05/ATAM/Euh.2/01/2020,yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MAHYARUDDIN Als BOLOT Als BANG B Als MAHYAR Bin Alm ZAILANI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di sebuah warung kopi yang berlokasi di Desa Telaga Meuku Dua Kec, Banda Mulia Kab, Aceh Tamiang, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah yang berlokasi di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, tiba-tiba Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN (penuntutan terpisah) menelfon terdakwa dengan mengatakan "bang, ada" kemudian terdakwa menjawab "bentar ya, di tanya dulu ke Bang Him, nanti kalo ada terdakwa telfon balek" kemudian Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN menjawab "yaudah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bang". kemudian terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama Sdr ZAKIR dan langsung meminjam Sepeda Motor miliknya untuk terdakwa gunakan dan pergi menuju ke Warung Kopi yang berlokasi di Dusun Batang Tengah Desa Telaga Meuku Dua Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya setelah tiba di Warung Kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr BANG HIM (belum tertangkap) dan mengatakan bahwasannya ada orang yang mau membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr BANG HIM tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa dan kemudian Sekira Pukul 15.45 Wib terdakwa langsung menelfon Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN dengan mengatakan "yaudah, kemari aja terus ke Batang Tengah di warung kopi ya" selanjutnya Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN langsung berangkat ke lokasi yang terdakwa sebutkan dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN di Dusun Batang Tengah Desa Telaga Meuku Dua Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang lalu Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN selanjutnya Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian setelah berhasil memberikan Sabu tersebut terdakwa berjumpa dengan Sdr BANG HIM di warung kopi yang berlokasi di Dusun Batang Tengah Desa Telaga Meuku II Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, untuk memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) tersebut kepada BANG HIM dan kemudian Sdr

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG HIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu milik sdra BANG HIM tersebut. Selanjutnya Pada Pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada di sebuah warung yang berlokasi di Desa Telaga Meuku Dua Kec Banda Mulia Kab Aceh tamiang. Tiba-tiba ada mobil berhenti dan turun 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku polisi dan langsung menangkap terdakwa dan dimasukkan kedalam mobil, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bendahara dan setelah tiba di Polsek Bendahara barulah terdakwa melihat ternyata juga ada Saksi BAYU PRATAMA (penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya atas perbuatan terdakwa oleh saksi-saksi kepolisian Polsek Bendahara langsung melakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 14 Oktober 2019 yang telah menimbang oleh RIZKI FITRIYANSYAH dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah milik tersangka BAYU PRATAMA Als BAYU Bin TUSMIN, DKK;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-11470/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, diduga mengandung Narkotika, Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang buktiyang diperiksa milik tersangka atas nama BAYU PRATAMA Als BAYU Bin TUSMIN dan MAHYARUDDIN Als BOLOT Als BANG B Bin Alm ZAILANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAHYARUDDIN Als BOLOT Als BANG B Als MAHYAR Bin Alm ZAILANIpada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober2019, bertempat di sebuah warung kopi yang berlokasi di Desa Telaga Meuku Dua Kec, Banda Mulia Kab, Aceh Tamiang, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan Ibukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi-saksi yang bernama 1. Saksi SYOFIAN HADI, 2. Saksi ANDRI SYAHPUTRA dan 3. Saksi BALYA PUTRA (ketiga saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Bendahara) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu di Desa Telaga Meuku Dua Kec Banda Mulia Kab Aceh tamiang selanjutnya saksi-saksi polsek bendahara langsung melakukan penyelidikan di Desa Telaga Meuku Dua Kec Banda Mulia Kab Aceh Tamiang dan kemudian saksi-saksi Anggota Polsek Bendahara melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dan sekira pukul 16.20 Wib dilakukan penyergapan dan pengeledahan badan dan tempat lainnya petugas Polsek Bendahara berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disimpan oleh terdakwa BAYU PRANATA Als BAYU dibawah pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai terdakwa yaitu Sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa Plat Polisi kemudian dilakukan itrogasi terhadap terdakwaBAYU PRANATA Als BAYU dan dari keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr MAHYARUDDIN AlsBOLOT Als BANG B (penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BOLOT Als BANG B di sebuah warung yang berlokasi di Desa Telaga Meuku Dua Kec Banda Mulia Kab Aceh tamiang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bendahara, guna di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 14 Oktober 2019 yang telah menimbang oleh RIZKI FITRIYANSYAH dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah milik tersangka BAYU PRATAMA Als BAYU Bin TUSMIN, DKK;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-11470/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, diduga mengandung Narkotika, bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BAYU PRATAMA Als BAYU Bin TUSMIN dan MAHYARUDDIN Als BOLOT Als BANG B Bin Alm ZAILANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah Membaca Surat Tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh tamiang tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor Reg.Perkara:PDM-05/Enz..2/ATAM/02/ 2020,Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **.Mahyaruddin als Bolot als Bang B als Mahyar bin alm Zailani.bersalah** melakukan tindak pidana tanpa hak dan mel;awan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative Pertama pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mahyaruddin als Bolot als Bang B als Mahyar bin alm Zailani** ,berupa piodana penjara selama 6

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah)
Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning,;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type redmi Note 5A warna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- **1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,0 (dua puluh ribu rupiah)**
- **1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah)**

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala simpang tertanggal 13 Pebruari 2020 Nomor :23 /Pid.Sus/2020/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAHYARUDDIN Als BOLOT Als BANG B Als MAHYAR Bin Alm. ZAILANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

-1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

-1 (satu) unit handphone Merk Samsung type GT-E1272 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca;

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Harry Silaban,.SH Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal,17 februari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang ,tanggal 13 Februari 2020 Nomor 23./Pid.Sus/2020/P N Ksp;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Nurma., jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 19 februari 2020. permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum ;
3. Akta tanda terima memori banding nomor 23/Pid.sus/2020/PNKsp.bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima oleh Alfian Nasir,. plt. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada Tanggal 25 Februari 2020.
4. Akta pemberitahuan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh Nurma,juru sita Pengadilan Negeri Kuala simpang tertanggal 26 februari 2020 kepada Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi diri Pembanding, karena putusan itu dirasa sangatlah berat bagi diri Pembanding dan tidak mencerminkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan bagi pembanding sehingga dengan Putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

2. ketika pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN menelfon Terdakwa dengan mengatakan "bang, ada?" kemudian Terdakwa menjawab "bentar ya, ditanya dulu ke BANG HIM, nanti kalo ada abang telfon balek" kemudian saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN menjawab "yaudah 200 ribu aja bang" kemudian Terdakwa mengatakan "yaudah, kemari aja terus ke Batang Tengah". Selanjutnya saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN langsung berangkat ke lokasi yang Terdakwa sebutkan dan pukul 15.50 Wib setelah saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN bertemu dengan Terdakwa di Dusun Batang Tengah Desa Telaga Meuku Dua Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN tersebut, lalu saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN langsung pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjumpai BANG HIM (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan BANG HIM (DPO) kemudian memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa bukan kemauan terdakwa untuk mendapatkan upah tersebut melainkan terdakwa hanya lah disuruh oleh saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN untuk mendapatkan shabu tersebut yang mana shabu tersebut untuk di gunakan oleh saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN dan terdakwa/Pembanding tidak mengetahui dampak yang timbul akibat dari perbuatan terdakwa/Pembanding yang mana pada saat ini akibat dari perbuatan terdakwa/Pembanding yang sekarang mendekan jauh dari istri dan anak Terdakwa/pembanding dan terdakwa/Pembanding hanyalah korban dari peredaran gelap narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Pemohon Kasasi, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran agar Terdakwa/Pembanding jera atas perbuatannya, apalagi Terdakwa/Pembanding sudah sangat sadar dan jera atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya dan Terdakwa/Pembanding, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 23/Pid.Sus/2020/PN Ksp serta membebaskan PEMBANDING dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding terdakwa tersebut :

Tentang terdakwa sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 13 Februari 2020

Bahwa terdakwa/ pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kuala Simpang bagi diri Pembanding karena menurut pembanding bahwa putusan itu dirasa sangatlah berat bagi diri pembanding dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pembanding dalam putusan Putusan dari pengadilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya berisikan dengan amar putusan terdakwa yang sesuai dengan BAP dan oleh pembanding terdakwa membebaskan pebanding dari dakwaan kesatu jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menurut kami Jaksa Penuntut Umum yang telah di jatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam perkara ini sudah tepat dan benar ; dan dalam persidangan telah ditemukan bukti-bukti hukum baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dengan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP dan disertai dengan barang bukti.

Bahwa di depan persidangan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan bukti-bukt didepan persidangan yakni sebagai berikut :

- pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah yang berlokasi di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kec, Banda Mulia Kab, Aceh Tamiang, tiba – tiba Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN (penuntutan terpisah) menelfon terdakwa dengan mengatakan “ **bang, ada**” kemudian terdakwa menjawab “ **bentar ya, di tanya dulu ke Bang Him, nanti kalo ada terdakwa telfon balek**” kemudian Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN menjawab “**yaudah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bang**”. kemudian terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama Sdr ZAKIR dan langsung meminjam Sepeda Motor miliknya untuk terdakwa gunakan dan pergi menuju ke Warung Kopi yang berlokasi di Dusun Batang Tengah Desa Telaga meuku Dua Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya setelah Tiba di Warung Kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr BANG HIM (belum tertangkap) dan mengatakan bahwasannya ada orang yang mau membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr BANG HIM tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa dan kemudian Sekira Pukul 15.45 Wib terdakwa langsung menelfon Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN dengan mengatakan **"yaudah, kemari aja terus ke Batang Tengah diwarung kopi ya"** selanjutnya Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN langsung berangkat ke lokasi yang terdakwa sebutkan dan pada Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN di Dusun Batang tengah Desa Telaga Meuku Duda Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang lalu Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN selanjutnya Saksi BAYU PRATAMA Als BAYU Bin YUSMIN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian setelah berhasil memberikan Sabu tersebut terdakwa berjumpa dengan sdra BANG HIM di warung kopi yang berlokasi di Dusun Batang Tengah Desa Telaga Meuku II Kec, Banda Mulia Kab, Aceh Tamiang, untuk memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) tersebut kepada sdra BANG HIM dan kemudian Sdr BANG HIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu milik sdra BANG HIM tersebut. Selanjutnya Pada Pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada di sebuah warung yang berlokasi di Desa Telaga Meuku Dua Kec Banda Mulia Kab Aceh tamiang. tiba – tiba ada mobil berhenti dan turun 3 (tiga) orang laki – laki yang mengaku polisi dan langsung menangkap terdakwa dan dimasukan kedalam mobil, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bendahara dan setelah tiba di Polsek Bendahara barulah terdakwa melihat ternyata juga ada Saksi BAYU PRATAMA (penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya atas perbuatan terdakwa oleh saksi-saksi kepolisian Polsek Bendahara langsung melakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 14 Oktober 2019 yang telah menimbang oleh RIZKI FITRIYANSYAH dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram adalah milik tersangka **BAYU PRATAMA Als BAYU Bin TUSMIN, DKK.**
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-11470/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan **R. Fani Miranda, S.T** telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, diduga mengandung Narkotika .

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BAYU PRATAMA Als BAYU Bin TUSMIN dan MAHYARUDDIN Als BOLOT Als BANG B Bin Alm ZAILANI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas pembuktian tersebut oleh terdakwa tidak sama sekali menyangkal atau tidak keberatan melainkan terdakwa membenarkan semua apa isi dari Dakwaan dan pembuktian di depan persidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar sama sekali, dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusan perkara dimaksud sudah tepat dan benar.

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya tanggal 25 Februari 2020, kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang menganggap bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas telah benar dalam menerapkan peraturan hukum atau sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan didepan masyarakat yang mana hukuman yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Februari 2020 Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Ksp, Memori banding dan kontra memori banding serta semua bukti –buktinya dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dengan tepat dan benar menurut hukum,oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan nota keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang meminta Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu pasal 114 ayat 1 undang undang nomoir 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan adil dan telah memenuhi rasa keadilan dalam pemberantasan narkoba sesuai dengan pasal dakwaan yang terbukti dan barang bukti dalam perkara ini dengan menerapkan ketentuan pidana minimal;.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala simpang tanggal 13 Februari 2020 Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ksp,yang dimintakan Banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan,maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa **Mahyaruddin als Bolot als Bang B als Mahyar bin alm Zailani** tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang ,tanggal 13 Februari 2020 Nomor.23/ Pid.Sus /2020/PNKsp yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan..
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada **hari Selasa tanggal 24 Maret 2020** oleh kami; Aswijon,.SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis,dan Moch.Zaenal Arifin,.SH.dan H.Fuad Muhammady,.SH.MH para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Maret 2020 Nomor.55/PID/2020/PTBNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Tarmizi,.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. **Moch.Zaenal Arifin,.S.H**

d.t.o

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Aswijon,SH.M.H

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 55/PID/2020/PT.BNA



2. H.Fuad Muhammady,.SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o.

Tarmizi,.S.H.

Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI.BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI,